

## Tinjauan Wakalah terhadap Penerapan Sistem Konsinyasi pada Swalayan PT Daya Surya Sejahtera di Ponorogo

**Yusron Hanafi**

STIT Muhammadiyah Ngawi, Ngawi, Indonesia  
yusronhanafi1986@gmail.com

**Abstract.** Consignment is an agreement that states that the owner of the goods hands over a number of goods to certain parties to sell by providing a commission. This research aims to analyse the application of Islamic law in consignment conducted by PT Daya Surya Sejahtera. This research used inductive analysis method with normative approach of Islamic law. The results showed that the practice of consignment at PT Daya Surya Sejahtera is in line with Islamic law as indicated by the content and *ijab qabul* contract agreed by both parties.

**Keyword:** consignment; Islamic law; supermarket

**Abstrak.** Konsinyasi merupakan suatu perjanjian yang menyebutkan bahwa pemilik barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual dengan memberikan komisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum Islam dalam konsinyasi yang dilakukan oleh PT Daya Surya Sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif dengan pendekatan normatif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik konsinyasi pada PT Daya Surya Sejahtera sejalan dengan hukum Islam yang ditunjukkan oleh isi dan akad *ijab kabul* yang disepakati kedua belah pihak.

**Kata kunci:** konsinyasi; hukum Islam; swalayan

### A. Pendahuluan

Persaingan dalam penjualan produk semakin kuat dari hari ke hari. Hal tersebut melahirkan beragamnya upaya promosi dan baik persaingan dalam mutu maupun jenis produk juga semakin bertambah, berbagai cara untuk memasarkan produk telah dilakukan oleh banyak perusahaan. Diantaranya dengan cara penjualan angsuran dan penjualan tunai yang disertai dengan potongan-potongan harga yang menarik. Untuk dapat memasarkan produk agar dapat dijangkau oleh pembeli, perusahaan dapat menempuh suatu cara penjualan yang lain yaitu penjualan Konsinyasi.<sup>1</sup>

Penjualan konsinyasi adalah merupakan suatu jenis penjualan dengan cara menitipkan barang dagangan kepada pihak lain untuk dijual. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut *consignor* atau pengamanat. Sedang yang menerima barang disebut *consignee* atau komisioner. Barang-barang yang dititipkan oleh pengamanat disebut

---

<sup>1</sup>Hakim, Lukmanul, and Septia Tri Amalia, 'Implementation of The Consignment System at Lucky Jaya Mart Store: A Review of Islamic Business Ethics', *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman* 9.1 (2023): 51-75.

konsinyasi, sedangkan bagian komisioner disebut barang komisi.<sup>2</sup>

Konsinyasi dalam Islam disebut *wakalah*, artinya orang yang bekerja untuk orang lain dengan kompensasi komisi. Terkait dengan masalah konsinyasi ini, penulis bermaksud melakukan penelitian konsinyasi pada Swalayan PT Daya Surya Sejahtera. Swalayan PT Daya Surya Sejahtera merupakan amal usaha PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Ponorogo yang bergerak dalam bidang ekonomi ritel.<sup>3</sup>

Dari pengamatan penyusun swalayan PT Daya Surya Sejahtera dalam menerapkan penjualan Konsinyasi tidak sepenuhnya mengikuti aturan konsinyasi menurut ilmu Akuntansi. Ketidak sesuainya adalah: 1. Ikut menanggung biaya operasional barang Konsinyasi. 2. Menentukan sendiri harga barang konsinyasi. 3. Ketidaksesuaian dalam pencatatan laporan laba-rugi.<sup>4</sup>

Praktek konsinyasi yang ada di swalayan PT Daya Surya Sejahtera tidak hanya berbeda dengan aturan ilmu Akuntansi tetapi berbeda juga dengan aturan konsinyasi yang ada dalam hukum Islam. Perbedaannya mencakup: 1. Apabila pihak pengamanat atau pemilik barang terlambat dalam pengambilan uang hasil penjualan, uang tersebut akan digunakan sebagai modal oleh pihak swalayan PT Daya Surya Sejahtera tanpa memberi tahu pada awal transaksi. 2. Mencampurkan hasil penjualan barang Konsinyasi dengan penjualan reguler.<sup>5</sup>

Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, penyusun memerlukan metode dalam melakukan penelitian, yang berguna untuk mengarahkan penyusun hingga sampai pada jawaban yang benar. Oleh sebab itu, penyusun menggunakan format penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan. Penyusun meneliti bagaimana praktek konsinyasi di swalayan PT. Daya Surya Sejahtera

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat prespektif yaitu menggambarkan secara detail bagaimana praktek konsinyasi di swalayan PT Daya Surya Sejahtera yang kemudian dianalisis ke dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif yang artinya melihat praktek konsinyasi yang ada pada swalayan PT Daya Surya Sejahtera apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>2</sup> Fatkhayah, Erfanti, and Cyrilla Indri Parwati, 'Information Sharing System to Minimize Bullwhip Effect Risk on Supply Chain Management', *INTEGER: Journal of Information Technology* 3. 1 (2018).

<sup>3</sup> Hakim, Lukmanul, and Septia Tri Amalia, 'Implementation of The Consignment System at Lucky Jaya Mart Store: A Review of Islamic Business Ethics', *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 9.1 (2023): 51-75.

<sup>4</sup> Sael, Merry Ligia, and Revleen Kaparang, *Akuntansi Keuangan Menengah* (2020).

<sup>5</sup> Handiyanto, Ramada Aji, Soetam Rizky Wicaksono, and Rudy Setiawan. "Accounting Information System in Egg Trading Business with Consignment Sales Method." *JTECS: Jurnal Sistem Telekomunikasi Elektronika Sistem Kontrol Power Sistem dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 41-50.

#### 4. Populasi dan sampel.<sup>6</sup>

##### a. Populasi

Di antara kegunaan teknik populasi dalam proses pengumpulan data adalah sebagai subjek dalam Teknik wawancara. Populasi yang akan diteliti penyusun adalah 50 orang dari pihak pengamanat yang akan dibedakan lagi menjadi:

- a) 30 pengamanat yang memberi fasilitas konsinyasi murni
- b) 20 pengamanat yang memberikan fasilitas konsinyasi berjangka. Pihak dari swalayan PT Daya Surya Sejahtera sebanyak 10 orang

##### b. Sampel dalam Teknik ini penyusun akan menggunakan teknik sampel *purposive sampling* yaitu mengambil perwakilan dari masing-masing populasi sebanyak 20%.<sup>7</sup>

## B. Pembahasan

Melihat hasil penelitian yang telah dilakukan penyusun terkait dengan masalah konsinyasi membuktikan bahwa salah satu alasan produsen memilih sistem konsinyasi dalam menjalankan usahanya dikarenakan persaingan yang begitu ketat yang terlihat dengan semakin banyaknya produsen-produsen baru yang memasarkan barang dagangnya.<sup>8</sup>

Penelitian di atas juga membuktikan bahwa sistem konsinyasi yang mereka lakukan mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangannya yang berdampak pada untung rugi mereka dalam penggunaan sistem konsinyasi.<sup>9</sup>

Analisis pertama dimulai dengan menganalisis isi dari syarat-syarat terbentuknya perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh pihak swalayan PT. Daya Surya Sejahtera dengan para pihak pengamanat.<sup>10</sup>

Kerjasama konsinyasi antara pihak swalayan PT. Daya Surya Sejahtera dengan para pengamanat dibangun berdasarkan beberapa syarat dan perjanjian. Sebelum dibuat isi dari perjanjian pihak swalayan PT. Daya Surya Sejahtera dan para pihak pengamanat mengajukan syarat bagaimana bisa bekerjasama dalam hal penggunaan sistem konsinyasi. Diantara penjelasannya adalah:

1. Komisioner harus memiliki pertokoan dan Gudang yang menetap, keduanya bersifat aman.

Persyaratan ini dibuat oleh pihak *muwakkil* karena dia menginginkan barang yang dimandatkan untuk dijual oleh wakil aman dan terawat. Persyaratan ini sesuai

---

<sup>6</sup> Masri Singarimbun dan Sofian, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta Barat: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, 2008).

<sup>7</sup> Sofian.

<sup>8</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung, 1984). Suhaemi, Muhammad Malik Ibrohim, and Usep Setiawan, 'Media Sosial Sebagai Pendukung Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Produk UMKM Keripik Kaca Kampung Tegal Heas secara Online', *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan* 3.2 (2023).

<sup>9</sup> Sael, Merry Ligia, and Revleen Kaparang, *Akuntansi Keuangan Menengah* (2020).

<sup>10</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta, 2007).

dengan kebebasan berakad yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syari'ah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan yang batil.<sup>11</sup>

## 2. Komisioner harus memiliki kemampuan menjual barang

Dalam tinjauan fikih muamalat dijelaskan bahwa salah satu syarat pihak yang berakad harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*. *Ahliyah* adalah memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh dan berakal. Hal tersebut sesuai dengan QS. An-Nisa/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

*Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. (QS. An-Nisa/4: 6)*

## 3. Pihak pengamanat harus menjaga ketepatan waktu memasok barang Konsinyasi

Syarat kelancaran pengiriman barang merupakan faktor yang menentukan stabil dan berkembangnya pertokoan. Konsumen akan pindah ke toko lain bila barang yang dicari tidak ada dalam toko, hal ini bisa saja terjadi pada swalayan PT. Daya Surya Sejahtera jika pihak pengelola tidak memperhatikan kedisiplinan pihak pengamanat dalam mensuplai barang konsinyasi.<sup>1213</sup> Ketidakprofesionalan pengelola akan merusak *image* positif konsumen terhadap swalayan PT. Daya Surya Sejahtera, dan berimbas juga pada produsen yang bekerjasama dengan pihak swalayan PT. Daya Surya Sejahtera.<sup>14</sup> Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi janji sebagai bentuk pertanggungjawaban (QS. al-Isra'/ 17: 34).

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ  
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

34. *Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.*

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, 2007. Tampubolon, Tiurima, 'Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Koordinator Konsiyansi Menerapkan Metode ARAS', *Journal of Informatics Management and Information Technology* 2.4 (2022): 122-131.

<sup>12</sup> Ghazali Sheikh Abod, *An Introduction to Islamic Finance*, 1992.

<sup>13</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics An Islamic Synthesis* (Kano Nigeria: Printers to the University of Glasgow, 1981).

<sup>14</sup> Novi Indriyani Sitepu, *Tinjauan Fiqh Mua'malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah* (Banda Aceh, 2011).

### C. Simpulan

Isi perjanjian antara pihak pengamanat dengan pihak Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera mencakup:

- a. Pihak Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera sebatas menjual barang konsinyasi
- b. Perjanjian dalam hal penentuan harga dan cara dalam pembagian komisi terdapat beberapa macam di antaranya adalah:
  - 1) Bagi produk pabrik yang sudah ditentukan harganya, maka pihak Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera tinggal menjual sesuai dengan brandol yang sudah ditentukan oleh pihak pengamanat, dan komis di dapatkan dari bonus melalui jumlah barang yang sudah terjual atau bisa juga dari beberapa perseny harga.
  - 2) Bagi barang yang belum ditentukan harganya. Pihak Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera berhak atas penentuan harga jual dengan ketentuan harga sewajarnya.
- c. Pihak produsen bertanggung jawab terhadap pembiayaan barang konsinyasi sampai pada gudang pihak komisioner. Sedangkan biaya penjualan ke konsumen ditanggung oleh pihak Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera.
- d. Barang konsinyasi yang rusak karena termakan waktu, atau bukan karena kesalahan pengelolaan PT. Daya Surya Sejahtera, menjadi tanggung jawab pihak pengamanat.
- e. Perjanjian pembayaran dalam sistem konsinyasi yang dipakai swalayan PT. Daya Surya Sejahtera terdiri dari adalah sebagai berikut:
  - 1) Pembayaran barang konsinyasi dengan batasan waktu atau bisa juga disebut dengan pembayaran berjangka. Maksud dari sistem pembayaran ini adalah pihak pengamanat membatasi waktu pembayaran barang konsinyasi, dan pembayaran barang konsinyasi harus bisa dilakukan tanpa menunggu barang sudah laku terjual.
  - 2) Pembayaran konsinyasi dengan sistem pembayaran dilakukan jika barang sudah laku terjual.
  - 3) Apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian konsinyasi melakukan wanprestasi maka hukumnya adalah batal dan perjanjian tersebut tidak bisa berakibat hukum bagi pelakunya.

### DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, 2007

Fatkhayah, Erfanti, and Cyrilla Indri Parwati, 'Information Sharing System to Minimize Bullwhip Effect Risk on Supply Chain Management', *INTEGER: Journal of*

- Information Technology* 3. 1 (2018).
- Hakim, Lukmanul, and Septia Tri Amalia, 'Implementation of The Consignment System at Lucky Jaya Mart Store: A Review of Islamic Business Ethics', *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 9.1 (2023): 51-75.
- Handiyanto, Ramada Aji, Soetam Rizky Wicaksono, and Rudy Setiawan, 'Accounting Information System in Egg Trading Business with Consignment Sales Method', *JTECS: Jurnal Sistem Telekomunikasi Elektronika Sistem Kontrol Power Sistem dan Komputer* 3.1 (2023): 41-50.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta, 2007)
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Ethics and Economics An Islamic Synthesis* (Kano Nigeria: Printers to the University of Glasgow, 1981)
- Sael, Merry Ligia, and Revleen Kaparang, *Akuntansi Keuangan Menengah* (2020).
- Sitepu, Novi Indriyani, *Tinjauan Fiqh Mua'malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru" dan Akad Tijarah* (Banda Aceh, 2011)
- Sofian, Masri Singarimbun dan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta Barat: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, 2008)
- Suhaemi, Muhammad Malik Ibrohim, and Usep Setiawan, 'Media Sosial Sebagai Pendukung Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Produk UMKM Keripik Kaca Kampung Tegal Heas secara Online', *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan* 3.2 (2023).
- Tampubolon, Tiurima, 'Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Koordinator Konsiyansi Menerapan Metode ARAS', *Journal of Informatics Management and Information Technology* 2.4 (2022): 122-131.